



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Akbar Simatupang ;
2. Tempat lahir : Aek Pamingke (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 September 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Putra Jaya Bintang (PJB), Blok AM, No.

03, Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung -

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Ali Akbar Simatupang ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018

sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Juhrin Pasaribu, SH., MH dan 2. Andy Nurezta, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JUHRIN PASARIBU, SH., MH & ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko green Land, Nlok P, No. 9, Lt. III, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 434/SK/2018/PN.

Btm. tanggal 22 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 357/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 14

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 5 Juli 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-141/Epp.2/04/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" terhadap Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALI AKBAR SIMATUPANG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar tetap di tahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa,

tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang dalam setiap pemeriksaan, bersikap sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 25 April 2018, No.Reg. Perk. PDM-141/Epp.2/04/2018, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa ALI AKBAR SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Perumahan Putra Jaya Bintan (PJB) Blok AM No.03 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Telah Melakukan penganiayaan" terhadap Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO datang kerumah Terdakwa di Perumahan Putra Jaya Bintan (PJB) Blok AM No.03 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung-Kota Batam lalu menanyakan alamat rumah Sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO lalu Terdakwa mengatakan “salah pak, ini rumah saya, bukan rumah pak Suprpto, coba cari sana”, namun pada saat itu Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO tetap diam didepan rumah Terdakwa dan karena tidak mau pergi lalu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO keluar melewati pagar rumah Terdakwa kemudian segera menutup pagar. Selanjutnya sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO datang kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “mau ngapain lagi” dan dijawab Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO “cari HP saya tinggal disini” lalu Terdakwa mengatakan “HP kamu mana ada tinggal disini” kemudian Terdakwa menariknya keluar pagar lalu menutup pagar dan kembali masuk kerumah. Kemudian Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO kembali datang lagi dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang terparkir diluar pagar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menarik baju Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO menggunakan tangan kanannya hingga Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh, setelah itu Terdakwa berhasil menguasai sepeda motornya dan memarkirkannya. Selanjutnya Terdakwa menendang Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dibagian kepala menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh dan mengalami bengkak dipelipis mata kanan serta hidung dan mulut mengeluarkan darah ;

- Bahwa kemudian Saksi SOEYATNO selaku Ketua RT yang mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari warga, selanjutnya Saksi SOEYATNO bersama Terdakwa langsung membawa Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO ke Klinik Dunia Farma Fanindo untuk dilakukan pengobatan dan perawatan kemudian korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XIV/III/IKF& M/RSUD-EF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang diperiksa oleh Dr. WITO EKA PUTRA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Akibat perbuatan Terdakwa Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

- 1) Luka memar pertama pada kelopak mata bawah kanan bentuk menyerupai mata rakun, dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm batas tegas, tepi tidak rata, warna kebiruan, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Luka memar kedua hampir diseluruh pipi kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna sama dengan kulit sekitar, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar ;
- 3) Luka memar ketiga pada pipi sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm. batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna sama dengan kulit sekitar, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar ;
- 4) Luka memar keempat pada kelopak mata bawah kiri bentuk tidak teratur, ukuran panjang 3 cm, lebar 0,9 cm, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kebiruan, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar dibagian selaput kelopak mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah, selaput biji mata kanan terdapat perdarahan pada selaput biji mata, pada lubang hidung tampak cairan berwarna merah pada kedua lubang hidung dan pada bagian tulang hidung terdapat derik tulang hidung. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar hampir pada seluruh wajah, perdarahan pada hidung dan mata, serta patah tulang hidung. Akibat hal tersebut memerlukan perawatan selama 7 (tujuh) hari ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kliwon Yoyok Iswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa sampai dirumah Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak sadar sama sekali pada waktu penganiayaan terjadi dan Saksi baru sadar setelah selesai operasi ;
 - Bahwa Saksi menginap di Rumah Sakit untuk dirawat ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang biaya pengobatannya ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi bukan mau mengambil sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Nanda Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Polisi dan keterangannya dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO dimana korban adalah teman satu kerja Saksi ;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa info dari Ketua RW sebelumnya mencari Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO yang hilang dari rumahnya, dan setelah habis maghrib RW bilang ke Saksi bahwa Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO sudah ditemukan di Rumah Sakit dengan kondisi kuma lebam dan mulutnya berdarah ;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit ada Saksi SOEYATNO, dan Ketua RW ;
- Bahwa menurut keterangan anaknya Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO hilang pada pukul 05.00 WIB pada hari Kamis ;
- Bahwa Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO sebelumnya bekerja sebagai security dan satu perusahaan dengan Saksi dimana Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terakhir bekerja pada hari Rabu sebelum kejadian dan saat ini korban sudah diberhentikan dari tempatnya bekerja ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa pada saat di Rumah Sakit bahwa Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO sebelumnya sehat-sehat aja dan normal seperti biasanya ;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO tidak langsung ditangani karena menunggu harus ada surat Laporan Polisi terlebih dahulu kemudian Saksi membuat Laporan Polisi dan setelah ada laporan polisi baru korban di tangani oleh pihak Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Nirwana Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Polisi dan keterangannya dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan korban ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi sedang berjualan di minimarket tiba-tiba Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO datang dengan muka berdarah kemudian Saksi memberikan handuk (lap) untuk membersihkan darah di wajah korban. Tidak lama kemudian korban menanyakan kepada Saksi meminta kunci sepeda motor dan Saksi mengatakan "tidak ada" lalu korban datang lagi menanyakan Agus chief dan dijawab Saksi "saya tidak tau" lalu Saksi memberikan kursi kemudian korban duduk ;
- Bahwa kemudian datang pak RT dan banyak orang lain yang datang karena dekat dengan lokasi pasar kaget ;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang saat itu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO adalah Terdakwa ALI AKBAR ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa korban datang kerumah Terdakwa dan mau ambil sepeda motor lalu ditendang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban seperti orang bingung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Ucik Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Polisi dan keterangannya dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Terdakwa sedang pada tidur dirumahnya, setelah itu Saksi bangun dan melihat korban berada diteras rumah sedang tiduran lalu Saksi membangunkan suaminya (Terdakwa) setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dan mengatakan "perlu apa?" dan dijawab korban mau kerumah chief SUPRAPTO kemudian dijawab Terdakwa "salah pak ini rumah saya bukan rumah pak SUPRAPTO coba cari sana" lalu Terdakwa menarik korban kira-kira 2 (dua) rumah dari tetanga. Kemudian korban datang lagi kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mau ngapain lagi" dan dijawab Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO "cari HP saya tinggal disini" lalu Terdakwa mengatakan "HP kamu mana ada tinggal disini" kemudian Terdakwa menariknya keluar pagar lalu menutup pagar dan kembali masuk kerumah. Namun Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO kembali

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang terparkir diluar pagar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menarik baju Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO menggunakan tangan kanannya hingga Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh, setelah itu Terdakwa berhasil menguasai sepeda motornya dan memarkirkannya ;

- Bahwa Terdakwa menendang Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dibagian kepala menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh dan mengalami bengkok dipelipis mata kanan serta hidung dan mulut mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian saat itu korban terlihat biasa-biasa saja dan kemudian hendak masuk lagi kerumah tetangga Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang korban akan tetapi Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ia menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berusaha mendatangi keluarga korban untuk berdamai dan meraka sudah memaafkan akan tetapi dari perkumpulan tidak mau berdamai ;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit untuk berobat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Soeyatno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga dan Saksi sebagai Ketua RT ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi pemukulan terhadap Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO oleh Terdakwa hal itu diketahui oleh Saksi ketika Saksi lewat dan hendak pulang kerumahnya dari Fanindo dan diberhentikan oleh seorang warga bernama EVAN SUHENDRI ;
- Bahwa lokasi kejadian berada di Perumahan Putra Jaya Bintang Blok M Kel. Sagulung Kec. Sagulung-Kota Batam ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat hidung korban berdarah dengan posisi korban berdiri dan mondar-mandir ;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah untuk berobat menggunakan mobil Ketua RW 15 ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu EVAN SUHENDRI mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa ALI AKBAR ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, awalnya korban KLIWON YOYOK ISWANTO datang kerumahnya Terdakwa menanyakan rumah SUPRPTO dan Terdakwa bilang ini rumah saya, dan kemudian menyuruh korban keluar namun tidak mau lalu Terdakwa menutup pintu. Kemudian korban datang lagi dan membuka Grendel pintu rumah Terdakwa dengan alasan mau mengambil HP nya yang tertinggal dan Terdakwa mengatakan “tidak ada” lalu korban menaiki sepeda motor Terdakwa sambil mengatakan itu motor SUPRPTO dan Terdakwa menyuruh turun namun korban tidak mau turun kemudian Terdakwa menendang korban ;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit sudah ada Polisi yang datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang tidur dirumahnya, setelah itu Terdakwa dibanguni oleh istrinya Saksi UCIK RAHAYAU untuk melihat orang yang berada diteras rumahnya, setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dan mengatakan “perlu apa?” dan dijawab korban mau kerumah chief SUPRPTO kemudian dijawab Terdakwa “salah pak ini rumah saya bukan rumah pak SUPRPTO coba cari sana” lalu Terdakwa menarik korban dan membawanya keluar kira-kira 2 (dua) rumah dari rumahnya. Kemudian korban datang lagi kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “mau ngapain lagi” dan dijawab Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO “cari HP saya tinggal disini” lalu Terdakwa mengatakan “HP kamu mana ada tinggal disini” kemudian Terdakwa menariknya keluar pagar lalu menutup pagar dan kembali masuk kerumah. Namun Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO kembali datang lagi dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang terparkir diluar pagar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menarik baju Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO menggunakan tangan kanannya hingga Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh, setelah itu Terdakwa berhasil menguasai sepeda motornya dan memarkirkan, kemudian Terdakwa menendang Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dibagian kepala menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh dan mengalami bengkok dipelipis mata kanan serta hidung dan mulut mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah kejadian saat itu korban terlihat biasa-biasa saja dan kemudian hendak masuk lagi kerumah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ketua Rt Saksi SOEYATNO mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Enmbung Fatimah untuk berobat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : XIV/III/IKF& M/RSUD-EF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang diperiksa oleh Dr. WITO EKA PUTRA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO datang kerumah Terdakwa di Perumahan Putra Jaya Bintang (PJB) Blok AM No.03 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung-Kota Batam lalu menanyakan alamat rumah SUPRAPTO lalu Terdakwa mengatakan "salah pak, ini rumah saya, bukan rumah pak Suprpto, coba cari sana ;
- Bahwa namun pada saat itu Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO tetap diam didepan rumah Terdakwa dan karena tidak mau pergi lalu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO keluar melewati pagar rumah Terdakwa kemudian segera menutup pagar ;
- Bahwa sekiatr 2 (dua) menit kemudian Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO datang kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mau ngapain lagi" dan dijawab Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO "cari HP saya tinggal disini" lalu Terdakwa mengatakan "HP kamu mana ada tinggal disini" kemudian Terdakwa menariknya keluar pagar lalu menutup pagar dan kembali masuk kerumah ;
- Bahwa kemudian Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO kembali datang lagi dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang terparkir diluar pagar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menarik baju Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO menggunakan tangan kanannya hingga Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh, setelah itu Terdakwa berhasil menguasai sepeda motornya dan memarkirkannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dibagian kepala menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh dan mengalami bengkok dipelipis mata kanan serta hidung dan mulut mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian Saksi SOEYATNO selaku Ketua RT yang mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari warga, selanjutnya Saksi SOEYATNO bersama Terdakwa langsung membawa Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO ke Klinik Dunia Farma Fanindo untuk dilakukan pengobatan dan perawatan kemudian korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XIV/III/IKF& M/RSUD-EF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang diperiksa oleh Dr. WITO EKA PUTRA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Akibat perbuatan Terdakwa Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah : Luka memar pertama pada kelopak mata bawah kanan bentuk menyerupai mata rakun, dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm batas tegas, tepi tidak rata, warna kebiruan, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar, Luka memar kedua hampir diseluruh pipi kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna sama dengan kulit sekitar, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar, Luka memar ketiga pada pipi sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm. batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna sama dengan kulit sekitar, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar, Luka memar keempat pada kelopak mata bawah kiri bentuk tidak teratur, ukuran panjang 3 cm, lebar 0,9 cm, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kebiruan, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar dibagian selaput kelopak mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah, selaput biji mata kanan terdapat perdarahan pada selaput biji mata, pada lubang hidung tampak cairan berwarna merah pada kedua lubang hidung dan pada bagian tulang hidung terdapat derik tulang hidung. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar hampir pada seluruh wajah, perdarahan pada hidung dan mata, serta patah tulang hidung dan akibat hal tersebut memerlukan perawatan selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ali Akbar Simatupang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO datang kerumah Terdakwa di Perumahan Putra Jaya Bintang (PJB) Blok AM No.03 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung-Kota Batam lalu menanyakan alamat rumah SUPRAPTO lalu Terdakwa mengatakan “salah pak, ini rumah saya, bukan rumah pak Suprpto, coba cari sana ;

- Bahwa namun pada saat itu Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO tetap diam didepan rumah Terdakwa dan karena tidak mau pergi lalu Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm



- menarik tangan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO keluar melewati pagar rumah Terdakwa kemudian segera menutup pagar ;
- Bahwa sekiatr 2 (dua) menit kemudian Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO datang kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “mau ngapain lagi” dan dijawab Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO “cari HP saya tinggal disini” lalu Terdakwa mengatakan “HP kamu mana ada tinggal disini” kemudian Terdakwa menariknya keluar pagar lalu menutup pagar dan kembali masuk kerumah ;
 - Bahwa kemudian Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO kembali datang lagi dan menaiki sepeda motor Terdakwa yang terparkir diluar pagar rumah lalu membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menarik baju Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO menggunakan tangan kanannya hingga Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh, setelah itu Terdakwa berhasil menguasai sepeda motornya dan memarkirkannya ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO dibagian kepala menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi KLIWON YOYOK ISWANTO terjatuh dan mengalami bengkok dipelipis mata kanan serta hidung dan mulut mengeluarkan darah ;
 - Bahwa kemudian Saksi SOEYATNO selaku Ketua RT yang mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari warga, selanjutnya Saksi SOEYATNO bersama Terdakwa langsung membawa Saksi korban KLIWON YOYOK ISWANTO ke Klinik Dunia Farma Fanindo untuk dilakukan pengobatan dan perawatan kemudian korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih dapat menguasai emosinya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Batam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :



- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan diri ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Simatupang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., Mh dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitingjak, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serat didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15